

BATAS DESA CISARAP KECAMATAN WANASALAM
2022

PERBUPKAB. LEBAK NO.148 BD 2022/NO.148, HBD KAB. LEBAK HLM. 14-17

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NO.148 TAHUN 2022 TENTANG BATAS DESA CISARAP
KECAMATAN WANASALAM

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam

Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.45 Tahun 2016; PERATURAN BIG No.15 Tahun 2019; PERDAKAB. LEBAK No.2 Tahun 2014;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintah antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Batas Desa, luas wilayah Desa Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Batas Desa Parungpanjang kecamatan Wanasalam, Segmen Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Parungsari Kecamatan Wanasalam, Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Desa Bejod Kecamatan Wanasalam, Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Batas Desa Wanasalam Kecamatan Wanasalam, Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Batas Desa Cipedang Kecamatan Wanasalam, Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dengan Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Pilar dan Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam, Posisi Titik Koordinat Batas Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam dan ketentuan lain-lain.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Oktober 2022.
 - Perbup ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah atau mencabutnya.
 - Segmen Batas Desa Cisarap Kecamatan Wanasalam tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.
 - Penjelasan : 4 hlm